PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992
e-mail : disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 3468 .DIKDAS/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN :
1. Surat permohonan Kepala SD Islam Al Abid, Nomor : 801/9.4/SD.IA/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SD Swasta Islam Al-Abid.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/14454.PPD/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SD Swasta Islam Al-Abid.

MENIMBANG/ MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
9. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1.	Nama Sekolah	:	SD SWASTA ISLAM AL-ABID
2.	NPSN	:	10261208
3.	Alamat Sekolah	:	Jalan Bunga Baldu No. 19/23
4.	Kelurahan	:	Asam Kumbang
5.	Kecamatan	:	Medan Selayang
6.	Kota	:	Medan
7.	Propinsi	:	Sumatera Utara
8.	Nama Yayasan	:	Yayasan Maiyadah Al Magribiyah
9.	Akte Pendirian Yayasan	:	Nomor: 09, tanggal 9 September 2014 oleh ELAWIJAYA ALSA, SH

Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2018/2019 s.d TP. 2022/2023 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2023.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 19 Pebruari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :
1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara

Dipindai dengan CamScanner